

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.

Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah :

a. Menurut jenisnya

- 1) Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
- 2) Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

b. Menurut kegiatannya

- 1) Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- 2) Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
- 3) Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
- 4) Pelabuhan darat adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat,

lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

Angkutan di perairan, sebagaimana halnya dengan moda angkutan lainnya, memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya peranan angkutan di perairan tercermin dari penyelenggara angkutan di perairan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara dan dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang didalam negeri maupun ke luar negeri.

- a. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan.
- b. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
- c. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan wawasan nusantara, sebagai penghasil devisa negara dan membuka kesempatan kerja, sehingga angkutan di perairan di selenggarakan sebagai bagian terpadu dari sistem transportasi nasional dan dikuasai negara serta dibina oleh pemerintah. Pengertian dikuasai pemerintah adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan angkutan di perairan yang perwujudannya meliputi aspek

pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan angkutan di perairan diarahkan dengan tujuan untuk :

- a. Menyediakan sarana, prasarana dan jasa angkutan di perairan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
- b. Memberikan kepastian usaha dibidang angkutan di perairan, sehingga kelangsungan usaha tersebut dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan bidang usaha sektor lainnya;
- c. Mengembangkan potensi usaha angkutan di perairan sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional serta mewujudkan SDM berjiwa bahari

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
 - a. Pelabuhan laut
 - b. Pelabuhan sungai dan danau
- (1) Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk Pelabuhanlaut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. fasilitas sandar kapal;
 - c. perairan tempat labuh; dan
 - d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

- b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
- c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
- d. perairan untuk keperluan darurat; dan
- e. perairan untuk kapal pemerintah.

2.2 Landasan Teori

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun teori-teori yang akan dibahas sebagai berikut:

a) Definisi Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 1 ayat 16, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan dibagi menjadi:

1. Menurut Jenisnya
 1. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum
 2. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu
2. Menurut Kegiatannya
 1. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
 2. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.

3. Pelabuhan Sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
4. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

Berdasarkan definisi di atas, fungsi utama pelabuhan adalah sebagai tempat perpindahan muatan dari suatu moda ke moda lain.

- 1) Peranan pelabuhan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai titik simpul dari beberapa moda angkutan
 - b. Menunjang pola perdagangan dan pola distribusi barang
 - c. Merangsang aktivitas ekonomi dan memecah isolasi daerah dibelakangnya
 - d. Menunjang pembentukan ketahanan nasional
- 2) Adapun fungsi umum pelabuhan, yaitu:
 - a. Interace, sebagai tempat bertemunya dua moda angkutan (angkutan darat dan angkutan air).
 - b. Link, sebagai salah satu mata rantai dari system transportasi yang sangat mempengaruhi kegiatan transportasi secara keseluruhan.
 - c. Gateway, sebagai suatu pintu gerbang dari suatu Negara atau daerah
 - d. Industry entity, sebagai penunjang kelancaran industry.
 - e. Menyediakan dukungan terhadap fasilitas kemasyarakatan, seperti : lingkungan pemukiman, pengembangan lingkungan, sarana rekreasi dan lain-lain:

3) Fasilitas-fasilitas pelabuhan, yaitu:

- a. Fasilitas untuk penyimpanan muatan dan fasilitas terminal penumpang
- b. Fasilitas untuk bongkar muat barang atau naik turun penumpang yaitu dermaga dan gang way
- c. Fasilitas untuk parkir kendaraan

b. Definisi dan Fungsi Transportasi

Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakandan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ketempat lain.

c. Definisi Dermaga

Dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan karangan Bambang Triatmodjo 2009 Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan turun naik penumpang, dermaga dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu wharf, pier dan jetty, sedangkan menurut Iskandar Abubakar dkk dalam bukunya yang berjudul Transportasi Penyeberangan 2010 Dermaga ponton adalah fasilitas yang biasa diterapkan untuk mengantisipasi tingginya pengaruh pasang surut. Kontruksi ini terdiri dari jembatan dan ponton. Ponton berfungsi untuk menggerakkan jembatan naik turun sesuai fluktuasi pasang surut dan kolam pelabuhan adalah areal pelabuhan untuk kebutuhan manuver kapal pada saat merapat, sandar , atau lepas sandar.

d. Definisi Pelabuhan

Menurut Triatmodjo (2010) pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas

terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut(transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah:

- a. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Macam Pelabuhan ditinjau dari segi penggunaannya adalah: pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan campuran, pelabuhan militer.

e. Kepelabuhanan

Menurut Ir.Iskandar Abubakar, MSc,dkk dalam buku Transprtasi Penyeberangan (2010). Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.


f. Dermaga

- a. Menurut Bambang Triatmodjo (2002) dalam buku Perencanaan Pelabuhan, bab VI halaman 195 dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatkan dan menambatkan

kapal yang melakukan bongkar muat dan turun naik penumpang. Berdasarkan bentuknya dermaga dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Dermaga Tipe *Wharf*


Dermaga tipe *wharf* maksudnya adalah dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat dibuat berhimpit dengan garis pantai atau agak menjorok ke laut. *Wharf* biasanya digunakan untuk pelabuhan barang potongan atau peti kemas. Dermaga tipe *Wharf* dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Dermaga Tipe *Wharf*

2) Dermaga Tipe *Pier*

Dermaga bentuk ini dibangun berbentuk seperti jari dan dapat untuk merapat kapal pada kedua sisinya, sehingga bias digunakan bersandar kapal dalam jumlah lebih banyak untuk satuan panjang pantai. Dermaga bentuk pier dapat dilihat pada gambar berikut ini :




Gambar 2.2 Dermaga Bentuk *Pier*

3) Dermaga Tipe *Jetty*

Dermaga ini dibangun menjorok cukup jauh ke arah laut, dengan maksud agar ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup

jauh untuk merapat kapal. Dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 3 Dermaga Tipe *Jetty*

b. Fasilitas Pelabuhan

Menurut buku Pelayaran Perairan Daratan (2011) secara teknis pembangunan pelabuhan sungai dan danau harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan kapal maupun para pengguna jasa. Fasilitas pelabuhan terdiri dari fasilitas daratan dan perairan, baik fasilitas pokok maupun penunjang untuk mendukung operasional jasa layanan kepelabuhanan.

c. Syarat Layak Operasi Pelabuhan

Menurut buku Pengetahuan Kepelabuhanan suatu pelabuhan dikatakan layak apabila memiliki 6 syarat siap layak, yaitu : siap fasilitas, siap teknis, siap administrasi, siap kerja, siap personil, dan siap dana.

d. Tujuan/Misi Yang Diemban Oleh Pelabuhan

Menurut buku Pengetahuan Kepelabuhanan bahwa ada 4 tujuan/misi yang diemban oleh pelabuhan, yaitu: finansial, organisasi, pelayanan masyarakat, dan ekonomi. Dimana pada pelayanan masyarakatnya pihak pelabuhan dapat menyediakan pelayanan yang efisien,

berkualitas, dan fasilitas yang layak dan memadai untuk pengguna jasa.

e. Fasilitas Pelabuhan

Menurut Iskandar Abubakar, dkk (2010) dalam bukunya Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan ada beberapa jenis fasilitas pelabuhan sisi perairan, antara lain adalah :

(1) Fasilitas Pokok, meliputi :

- a) Alur pelayaran
- b) Fasilitas sandar kapal/dermaga
- c) Fasilitas bongkar muat kapal
- d) Perairan tempat labuh
- e) Kolam pelabuhan
- f) Fasilitas pokok lain :
 - (a)Revetment
 - (b)Fender
 - (c)Bollard

2) Fasilitas penunjang, meliputi :

- a. Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang
- b. Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal
- c. Perairan untuk tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)
- d. Perairan untuk keperluan darurat
- e. Perairan untuk kapal pemerintah